



**PUTUSAN**

**Nomor 25/PDT/2025/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, berkedudukan di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NANCY MATHELDA SALINDEHO, SH, dan RICK LOUITS ROTUA, SH, Advokat, beralamat di Jalan Trans Sulawesi (Pandiri) 94661, Poso - Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2024, sebagai **PEMBANDING**, semula Penggugat;

Lawan:

**NENY RUMPALABA**, berkedudukan di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kab. Poso, Sebagai **TERBANDING**, semula Tergugat;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Pso, tanggal 26 Februari 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp424.000,00 (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Pso, diucapkan pada tanggal 26 Februari 2025 dengan dihadiri dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso pada hari itu juga. Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2024, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Pso tanggal 6 Maret 2025, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso.pernohonan



tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso tanggal 13 Maret 2025;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 17 Maret 2025;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa majelis hakim pengadilan negeri poso dalam menjatuhkan Putusan a quo sama sekali tidak mempertimbangkan gugatan penggugat dan mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan.
2. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim terkait adanya Perselingkuhan yang hanya disampaikan melalui kesaksian saksi 1 Tergugat yang menyatakan Penggugat sebelum keluar dari rumah pergi dengan perempuan lain tidak benar adanya dan tidak ada bukti fisik seperti foto atau chat yang menyatakan penggugat berselingkuh dengan perempuan tersebut
3. Bahwa dimana juga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan akibat emosi Tergugat yang tidak bisa di kontrol sampai membuang dan membakar baju-baju Penggugat dan itu dibenarkan oleh keterangan saksi Penggugat yaitu saksi 1 Penggugat, saksi 2 Penggugat dan Keterangan anak Penggugat dan Tergugat Saksi 1 Tergugat.
4. Bahwa juga majelis hakim tidak mempertibangkan bahwa sudah lebih dari 10 Tahun penggugat dan Tergugat sudah pisah (semenjak tahun 2013 mereka tidak satu tempat tinggal) dan tidak pernah Tergugat mencoba untuk membujuk atau mengajak tinggal bersama dan sudah selayaknya dan pantas jika perkawinan penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi atau putus karena perceraian
5. Bahwa pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan tidak memperhatikan pada Pasal 19 PP No. P/19755 , maka alasan perceraian haruslah dapat dikabulkan pengadilan, yaitu :



“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin.”

Bahwa dimana jika sudah tidak adanya kenyamanan antara kedua belah pihak atau salah satunya sudah sepatutnya diputuskan karena yang ada pernikahan tersebut tidak ada lagi keharmonisan walaupun dipertahankan yang ada hubungan itu hanya menjadi orang asing yang tetap memaksakan untuk bersama atas keinginan satu orang (tergugat) tetapi tidak pernah mencoba untuk merangkul kembali kepada penggugat agar bersama.

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan banding dari pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso tertanggal 26 Februari 2025 nomor : 144/Pdt.G/2024/pn pso.
3. Biaya perkara menurut hukum

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Pso, tanggal 26 Februari 2025, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sekarang Pembanding yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat sekarang Terbanding diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan oleh kedua belah pihak serta fakta yang diakui kedua belah pihak, diperoleh fakta hukum, bahwa:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan tata cara agama Kristen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Poso pada tanggal 04 April 2000;



- Bahwa, dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1(satu) orang anak yang diberi nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang lahir di Tentena pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa, Penggugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Tergugat dan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx (anak kandung Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa, Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Tergugat sejak tahun 2013 (*sudah 12 tahun*);
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan kakaknya dan bekerja di Morowali;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah selama +\_12 tahun karena Penggugat keluar dari rumah bersama dan meninggalkan Tergugat dan anaknya dan sekarang Penggugat tinggal dan bekerja di Morowali yang diakibatkan pertengkaran keduanya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak ingin Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan atau justru harus diputuskan karena perceraian ?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut diatas terlebih dahulu akan dikemukakan tujuan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri“ dan didalam Ayat (2) dinyatakan “tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri”;

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perceraian diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding keadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak serumah selama 12 tahun adalah suatu keadaan yang sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang berbunyi : *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus menerus sehingga sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tidak mungkin dicapai, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat dikabulkan, maka untuk memenuhi asas publisitas, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso untuk mengirimkan salinan putusan resmi ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Poso untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya atau karena ketidaktahuannya, hal ini bukan berarti Pengadilan menambah amar petitum gugatan, namun karena perintah Undang-undang sesuai Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada para pihak yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Poso paling lambat 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Pso, tanggal 26 Februari 2025, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, dan gugatan Penggugat sekarang Pembanding dikabulkan untuk seluruhnya maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah

Halaman 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 25/PDT/2025/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Pso, tanggal 26 Februari 2025, yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah pada tanggal 04 April 2000 sesuai Kutipan Akta Perkawinan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Poso atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan putusan Perceraian ini dalam waktu 60(enampuluh) hari setelah putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Cerainya;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari SENIN, tanggal 14 April 2025, yang terdiri dari Toto Ridarto., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Mohammad Basir., SH dan Tri Rchmat Setijanta., S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 21 April 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Muhammad Taslim Thahir., S,H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta

Halaman 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 25/PDT/2025/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

t.t.d.

Mohammad Basir, S.H.

t.t.d.

Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Muhammad Taslim Thahir, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai .....	Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses .....	Rp 130.000,00
4. Jumlah .....	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)